

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya persaingan usaha untuk mencari laba sebesar-besarnya merupakan faktor pendorong seseorang melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, pemilahan bentuk kegiatan usaha perlu dilakukan dengan pertimbangan yang tepat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap pelaku usaha memerlukan operasional bisnis perusahaan dalam bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan dari masa lalu (pemerintah belanda).¹

Badan usaha merupakan bentuk perusahaan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan penyatuan modal untuk mencapai tujuan tertentu yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Badan usaha memiliki kepentingan yang sama diantara pendiri perusahaan;
2. Badan usaha memiliki kehendak yang sama diantara pendiri perusahaan;
3. Badan usaha memiliki tujuan yang sama diantara pendiri perusahaan.²

¹ Yetty Komalasari Dewi, 2016, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 53

² Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 20

Beberapa bentuk badan usaha dalam pandangan hukum dagang yang berlaku di Indonesia ialah:

1. Badan usaha dengan status badan hukum meliputi perseroan terbatas, yayasan dan koperasi;
2. Badan usaha dengan status bukan badan hukum meliputi perusahaan dagang, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer.

Adapun salah satu badan usaha yang banyak diminati oleh para pelaku usaha di Indonesia adalah Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennotschap*. Persekutuan komanditer merupakan perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang.³ Tidak adanya modal minimal serta tidak serumit perseroan terbatas dalam pendiriannya, menjadi salah satu alasan oleh kalangan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (untuk selanjutnya disingkat UMKM) memilih persekutuan komanditer dalam menjalankan usahanya.

Dasar pengaturan persekutuan komanditer dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disingkat KUHD) tidak diatur secara khusus sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata, beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi persekutuan komanditer dapat diberlakukan pasal-

³ H.M.N. Purwosutjipto, 2008, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Bentuk Perusahaan Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, hlm. 75

pasal mengenai persekutuan firma. Ketentuan Persekutuan Komanditer diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD.⁴

Ketentuan pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD tentang Firma, mengatur bahwa persekutuan komanditer merupakan firma dengan bentuk khusus. Kekhususan persekutuan komanditer terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut sekutu kerja, sedangkan pada persekutuan komanditer mempunyai 2 (dua) macam sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif.

Sekutu aktif atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sedangkan sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah sekutu yang tidak mengurus persekutuan. Masing-masing sekutu memberikan pemasukannya, berupa uang, barang atau tenaga baik itu fisik ataupun pikiran atas dasar pembiayaan bersama. Mengenai hal ini untung rugi dipikul bersama meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan.⁵ Adanya pasal-pasal dalam KUHD tersebut mengenai persekutuan komanditer, maka dipandangan pembentuk KUHD persekutuan komanditer ini adalah bersifat intern saja.

Pengaturan mengenai pendirian Persekutuan Komanditer pada hakekatnya tidak diperlukan formalitas tertentu dan juga tidak diatur secara khusus dalam

⁴ I.G.Rai Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana (Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Kesain Blanc, Bekasi, hlm. 1

⁵*Ibid.*, hlm. 73

KUHD, dengan demikian dalam pandangan pembentuk KUHD persekutuan komanditer seperti halnya dengan persekutuan perdata dapat didirikan secara tertulis atau lisan,⁶ dan pihak luar tidak perlu tahu adanya persekutuan komanditer.⁷

Praktek yang terjadi di Indonesia menunjukkan suatu kebiasaan bahwa dalam mendirikan suatu persekutuan komanditer merujuk pada ketentuan pendirian, pendaftaran dan pengumuman firma sebagaimana diatur dalam KUHD. yaitu dengan dibuatkan akta pendirian berdasarkan akta otentik yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu didirikan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.⁸ Adapun pendaftaran Persekutuan Komanditer ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk memperkokoh kedudukan Persekutuan Komanditer.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan usaha dan teknologi yang semakin pesat, ternyata membawa pengaruh terhadap dunia usaha di Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa telah terjadi perubahan terhadap pendaftaran pendirian serta perizinan untuk badan usaha, termasuk didalamnya persekutuan komanditer. Perubahan pendaftaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (untuk selanjutnya disingkat Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018). Adapun perubahan yang terjadi adalah

⁶*Ibid.*, hlm. 79

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 52

⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit.* hlm. 79-80

terhadap persekutuan komanditer yang baru didirikan, pendaftarannya dilakukan secara online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (untuk selanjutnya disingkat SABU). Perubahan dalam melakukan pendaftaran merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS) (untuk selanjutnya disingkat PP Nomor 24 Tahun 2018) yang menyatakan bahwa persekutuan komanditer merupakan persekutuan komanditer yang telah didaftarkan kepada pemerintah pusat.

Perubahan ini tidak hanya terjadi dalam pendaftaran pendirian persekutuan komanditer, melainkan juga terhadap persekutuan komanditer yang telah ada sebelum terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Terdapat ketentuan di dalamnya yaitu terhadap persekutuan komanditer yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 (diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018), maka persekutuan komanditer wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai pendirian pendaftaran dan pencatatan pendaftaran persekutuan komanditer di Kota Pekanbaru. Penulis memilih Kota Pekanbaru dikarenakan merupakan salah satu kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, sehingga banyak para

pengusaha yang mendirikan badan usaha di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat melalui modal dasar bagi kota ini dalam pembangunan adalah wilayah yang cukup luas, yaitu sebesar 632,26 km², luas ini setara dengan luas Singapura dan luas Daratan DKI Jakarta. Modal kedua adalah lokasi yang strategis yang terletak di tengah Provinsi Riau, tepat berada di Pusat Sumatera dan berhadapan langsung dengan Negara-negara ASEAN dan menjadi pintu gerbang perdagangan internasional. Modal ketiga adalah jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan penduduk 4,5% per tahun dengan jumlah 1,1 s/d 1,4 juta jiwa. Adanya ketiga modal tersebut sehingga sektor unggulan yang dikembangkan saat ini adalah sektor perdagangan, jasa dan industri. Pemerintah Kota Pekanbaru terus melakukan pengembangan, memberikan ketersediaan informasi dan data mengenai peluang-peluang investasi yang terdapat di Kota Pekanbaru.⁹

Kota Pekanbaru merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005-2025, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa,

⁹ <http://www.pidii.info.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.15

Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Berdasarkan visi tersebut, untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru mempunyai visi “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart-City Madani”.¹⁰

Selain itu Kota Pekanbaru juga berada di jalur strategis lalu lintas yakni jalur lintas Sumatera yang memiliki ragam peluang investasi emas yang menjanjikan bagi investor yang akan menanamkan modalnya, baik pengembangan investasi fisik maupun non fisik. Peluang investasi yang menjanjikan ini tidak terlepas dari keberadaan Kota Pekanbaru yang berada di dalam simpul segitiga pertumbuhan Indonesia, Singapura dan Malaysia. Pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru ini banyak ditopang oleh adanya aliran investasi masuk ke Pekanbaru. Investasi sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan para penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.¹¹

Melihat adanya modal serta peluang yang besar untuk mendirikan usaha di Pekanbaru inilah yang membuat adanya ketertarikan investor untuk mendirikan usaha di kota ini. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap tahunnya banyak para pelaku usaha mendirikan badan usahanya di Kota Pekanbaru dan jumlahnya pun selalu

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

bertambah. Adapun badan usaha yang banyak diminati oleh para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya yaitu persekutuan komanditer. Alasan para pelaku usaha lebih tertarik untuk mendirikan badan usaha berupa persekutuan komanditer yaitu dikarenakan cepat, mudah, praktis, dan tidak terlalu memerlukan banyak biaya dalam pendirian serta pengurusannya.¹²

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dikarenakan pendirian persekutuan komanditer memerlukan akta otentik dan pendaftarannya dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka penulis mencari informasi mengenai pendaftaran pendirian dan pencatatan pendaftaran persekutuan komanditer di Pengadilan Negeri dan beberapa notaris di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan bahwa pada bulan Desember tahun 2018 masih terdapat persekutuan komanditer yang mendaftar ke Pengadilan Negeri. Selain itu terkait dengan pencatatan pendaftaran persekutuan komanditer yaitu sejak berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 di beberapa kantor notaris masih ditemukan para pelaku usaha yang belum melakukan pencatatan pendaftaran. Adanya peralihan dalam melakukan pendaftaran persekutuan komanditer yang dulunya pendaftaran dilakukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri namun sekarang dilakukan secara online melalui SABU membuat penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

¹²*Ibid*

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 (Studi Di Kota Pekanbaru)?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap persekutuan komanditer yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

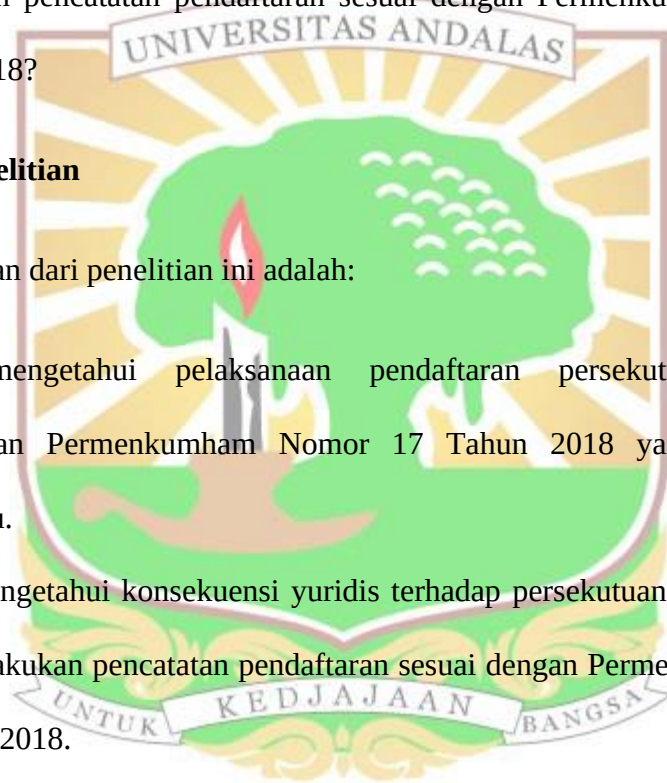
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap persekutuan komanditer yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis



- a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama proses perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kenotariatan, khususnya dalam ruang lingkup hukum dagang yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pendaftaran persekutuan komanditer yang dilakukan secara online menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian mengenai “Implikasi Pendaftaran Persekutuan Komanditer Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli adanya. Meskipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai tema permasalahan judul diatas namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang berkaitan meliputi :

1. Krisnadi Nasution, 2018, *Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana pendaftaran CV di Indonesia?
- b. Apakah Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata dapat digunakan sebagai dasar hukum pendaftaran CV?

Adapun hasil penelitiannya adalah pihak penulis menyebutkan bahwa penerbitan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bukan merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu pada sebuah kementerian sehingga tetap dilihat sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan aturan di dalamnya yang bertentangan dengan aturan hierarki yang lebih tinggi yaitu KUHD. Oleh sebab itu Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/ pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan yang terdapat dalam KUHD karena secara hierarki peraturan perundang-undangan KUHD menempati posisi lebih tinggi. Selain itu keberadaan aturan yang tidak harmonis

antara KUHD dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.

2. Cut Raisha Yannaz, 2018, *Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV Tanpa Adanya Persero Komanditer*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana prosedur dan syarat pembuatan akta pendirian CV?
- b. Bagaimana pengurusan dan tanggung jawab para persero dalam CV?
- c. Bagaimana kekuatan hukum akta pendirian CV tanpa adanya persero komanditer?

Adapun hasil penelitiannya adalah prosedur pembuatan akta pendirian CV diawali dengan kesepakatan para pihak mendirikan CV, datang menghadap notaris dengan membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan memberikan informasi tentang nama, kedudukan CV, pengurus perseroan, maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut, disamping maksud dan tujuan yang luas dari CV tersebut dan modal perseroan. Akta pendirian CV didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan CV di ruang Panitera Muda Hukum dengan syarat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Akta Pendirian CV, serta Surat Keterangan Domisili CV yang dikeluarkan oleh lurah dan diketahui oleh camat dan setelah pendaftaran selesai, pendirian CV diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum pendirian suatu CV termasuk CV. A yang didirikan Tuan AB dan Tuan AC harus didasarkan pada ketentuan Pasal 19 KUHD, sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian pendirian CV.A yang dinyatakan dalam Akta “Perseroan Komanditer CV.A” tidak memenuhi syarat objektif sah nya perjanjian, yaitu *causa* yang halal. Akta “Perseroan Komanditer CV. A” yang tidak memenuhi syarat objektif sah nya perjanjian sehingga menyebabkan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian materiil sebagai suatu akta otentik.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan hal yang dapat dijadikan landasan terhadap fakta-fakta yang dihadapkan, sehingga terlihatlah benar atau tidaknya suatu permasalahan. Komunitas perkembangan ilmu hukum selain tergantung kepada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi sosial dengan ditentukan oleh teori.¹³ Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

¹⁴ Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, hlm. 21.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori hukum adalah cabang ilmu yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pernyataan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis. Dikatakan secara kritis karena pernyataan-pernyataan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.¹⁵

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran pendapat tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Sejalan dengan hal tersebut, maka ada beberapa teori-teori yang digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini adalah :

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam pemikiran kaum *legal positivism* di dunia hukum cenderung melihat hukum hanya ada dalam wujud sebagai kepastian undang-undang.¹⁶

Kepastian hukum pada dasarnya adalah tujuan dari hukum itu sendiri yang digunakan untuk memecahkan permasalahan, menurut teori hukum, hubungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya perlu diperhatikan, karena suatu kepastian hukum pada dasarnya tidak diukur berupa kepastian

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 87.

¹⁶ Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1*, Kencana, Jakarta, hlm. 292.

tentang perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum, melainkan bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan dan akibatnya.¹⁷

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya 3 (tiga) ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁸ Oleh sebab itu hukum dalam penegakkannya tidak hanya berpijak dalam satu tujuan hukum saja, misalnya menerapkan keadilan tanpa adanya kepastian hukum, atau sebaliknya mengedepankan kepastian hukum tanpa melihat sisi keadilan yang kemudian berimbas pada aspek kemanfaatan hukum itu sendiri.

Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern tersebut memaksa setiap individu dalam masyarakat mau atau tidak mau, suka ataupun tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.¹⁹ Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan.²⁰

Pendaftaran persekutuan komanditer berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang

¹⁷*Ibid*, hlm. 285.

¹⁸*Ibid*, hlm. 288.

¹⁹Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum: Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 63

²⁰ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Grafika, Jakarta, hlm. 57

dilakukan secara online telah memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan persekutuan komanditer.

b. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.²¹

Jeremy Bentham (1748-1832) membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*”. Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan

²¹www.binus.ac.id diakses pada tanggal 15 November 2019 pada pukul 07.00

kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu dibawah kekuasaan dua hal ini.

Sejalan dengan pemikiran Bentham, John Stuart Mill (1806-1873) memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill sependapat dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill

keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²³ Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian sehingga nantinya akan lebih mudah dalam melakukan penelitian.

Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disingkat KBBI), pendaftaran berasal dari kata dasar “daftar”. Arti kata daftar adalah catatan

²² Amiruddin dan Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm. 24

²³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.

sejumlah nama atau hal (tentang kata-kata, nama orang, barang dan sebagainya) yang disusun berderet dari atas ke bawah. Sementara pendaftaran adalah perihal melakukan kegiatan mendaftar.²⁴

Pendaftaran merupakan suatu proses, cara perbuatan mendaftar berupa pencatatan nama, alamat dan sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan tiap-tiap orang dalam melakukan pendaftaran. Jadi pendaftaran adalah proses pencatatan identitas pendaftar ke dalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran.²⁵

b. Persekutuan

Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.²⁶

c. Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer atau sering kali disebut dengan *Commanditaire Vennotschap* (untuk selanjutnya disebut CV) adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieter*) dan diatur dalam KUHD.²⁷

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁵ www.muara-kibul.blogspot.com diakses pada 17 Oktober 2019 pukul 16.15

²⁶ Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁷ I. G. Rai Widjaya, 2007, *Hukum Perusahaan Cetakan ke 7*, Kesaint Blanc, Bekasi, hlm. 51.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata menyatakan bahwa persekutuan adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan kemudian dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.²⁸

2. Sifat Penelitian

²⁸ Ronny Hanitjo Soernitro, 1983, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 25

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.²⁹

3. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *non-random sampling* dalam arti tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua sampel pada populasi yang ada atau langsung yang ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel penelitiannya yaitu pengadilan negeri, persekutuan komanditer dan notaris yang ada di Kota Pekanbaru.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan para responden yang berdasarkan topik

²⁹ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121

yang penulis teliti maka penelitian dilakukan pada persekutuan komanditer yang berada di Kota Pekanbaru.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara mencari literatur yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait yang penulis lakukan di perpustakaan fakultas hukum universitas andalas, literatur dan situs-situs hukum dari internet.³⁰

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melakukan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³¹ Data primer juga dikenal dengan data lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-

³⁰ Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.

³¹ Ali Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47

undangan, dokumen-dokumen resmi, referensi berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.³² Data sekunder meliputi:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berupaproduk-produk hukum atau ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 
- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan
 - (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menjelaskan maupun menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku yang terkait dengan persekutuan komanditer, metode penelitian hukum, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

³²*Ibid*, hlm. 106

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang diteliti. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas (*free interview*) yaitu pernyataannya tidak berpusat pada satu pokok permasalahan, pertanyaan dapat beralih-alih dari satu pokok permasalahan ke pokok permasalahan yang lain. Akibatnya data yang terkumpul dapat beraneka ragam.³³

b. Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

³³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data, dengan menggunakan cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁴ Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data yaitu:

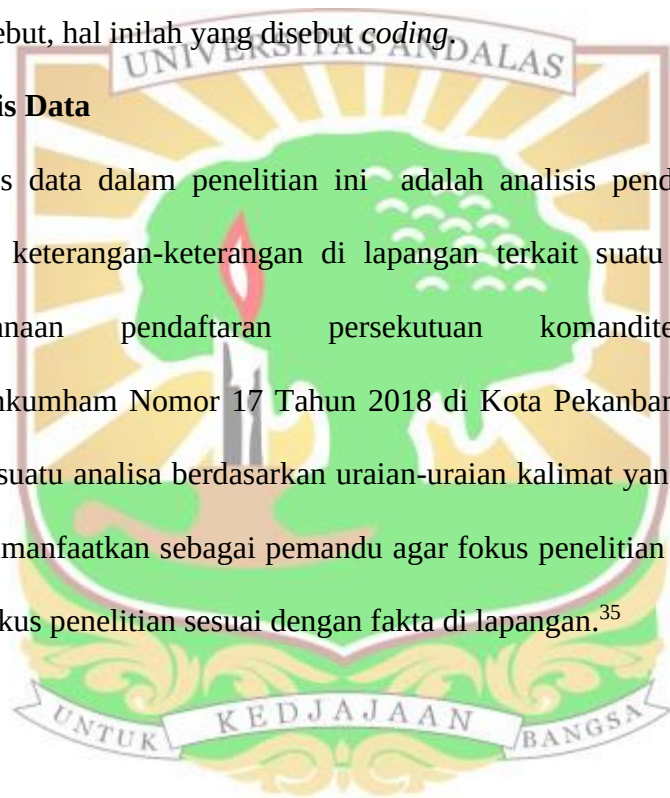
- 1) *Editting* yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah dimiliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, *editing* dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

³⁴ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72

2) *Coding* yaitu setelah data-data yang tersedia telah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan serta dapat dipercaya kebenarannya, kemudian dilakukan pengklasifikasian, yaitu mengelompokkan data-data yang ada ke dalam bagian masing-masing. Untuk memudahkan pemahaman dalam klasifikasi data ini digunakan simbol pembeda masing-masing bagian tersebut, hal inilah yang disebut *coding*.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis pendekatan kualitatif, berupa keterangan-keterangan di lapangan terkait suatu keadaan tentang pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru, yang disajikan dalam suatu analisa berdasarkan uraian-uraian kalimat yang logis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.³⁵



18. ³⁵Lexy J Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.